



BUPATI KEPULAUAN ARU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 642.1 / 1087 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK NEGERI JEROL

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan pendidikan Taman Kanak-Kanak maka perlu mendirikan sekolah baru sebagai sarana pelayanan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Aru, khususnya di Kecamatan Aru Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka pendirian Taman Kanak – Kanak Negeri di Jerol Kecamatan Aru Selatan perlu ditetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSAKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU TENTANG IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK NEGERI JEROL**
- PERTAMA : Menetapkan izin Operasional Taman Kanak-Kanak Negeri di Desa Jerol Kecamatan Aru Selatan;
- KEDUA : Penetapan izin Operasional Taman Kanak-Kanak tersebut diatas diberi nama Taman Kanak-Kanak Negeri Jerol;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 juni 2008, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dobo

Pada tanggal 17 November 2008

BUPATI KEPULAUAN ARU

THEDDY TENGKO, S.H., M.HUM

Tembusan :

1. Gubernur Maluku di Ambon
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan dna Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo
5. Camat Aru Selatan di Jerol.
6. Asip.